

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
STUDI PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg DAN
PUTUSAN NOMOR 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg TERHADAP
PELAKU PERTAMBANGAN ILEGAL**

SKRIPSI

Diajukan oleh:
Isma Wardini
2011102432129



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JUNI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
STUDI PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg DAN
PUTUSAN NOMOR 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg TERHADAP
PELAKU PERTAMBANGAN ILEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan oleh:
Isma Wardini
2011102432129



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JUNI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
STUDI PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg DAN
PUTUSAN NOMOR 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg TERHADAP
PELAKU PERTAMBANGAN ILEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Isma Wardini

2011102432129

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 22 Juli 2024

Pembimbing



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

Mengetahui,

Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
STUDI PUTUSAN NOMOR 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan
PUTUSAN NOMOR 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg TERHADAP
PELAKU PERTAMBANGAN ILEGAL**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

**Isma Wardini
2011102432129**

**Diseminarkan dan Diujikan
Pada tanggal 22 Juli 2024**

Penguji I	Penguji II
 <u>Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum.</u> NIDN. 1021028501	 <u>Bayu Prasetyo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1102059401

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isma Wardini
NIM : 2011102432129
Program Studi : S1 Hukum
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan Putusan No. 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal

menyatakan bahwa **tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi*** yang saya tulis ini benar benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi* saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 1 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Isma Wardini

2011102432129

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
4. Bapak Bayu Prasetyo, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Assoc.Prof.Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
6. Untuk Ibu Gamariah selaku orang tua saya, mama saya yang selalu ngedoain, selalu mengasihkan saya support sampai dititik ini dan selalu ngasih semangat dan tetap kuat untuk menjalani hidup.
7. Untuk Bapak Isran selaku orang tua saya, terimakasih sudah selalu menjadi bapak yang terbaik dan hebat menjadi bapak yang paling kuat

untuk anak-anaknya, dan bisa selalu bisa mengasih support anak-anaknya kalau anaknya pasti bisa.

8. Untuk keluarga besar saya terimakasih selalu jadi support sistem yang baik selama saya kuliah.
9. Untuk Nur Alifah Alfiana, sepupu ku tercinta terimakasih selama ini membantuku selama kuliah, mendengarkan keluh kesah ku, menolong ku disaat lagi susah. Semoga kamu disemester depan bisa menyusul juga dan lulus dengan nilai yang terbaik, biar cepat jadi ibu apoteker yang hebat.
10. Terimakasih buat Rudiansyah, yang udah menjadi support system yang baik juga dari awal aku daftar kuliah sampai akhir semester ini, selalu ngasih pendapat dan saran yang baik disaat aku lagi putus asa dan enggak tau harus bagaimana. Aku doain semoga disemester depan kamu juga bisa menyelesaikan skripsi kamu dan bisa cepet wisuda biar bisa jadi bapak guru yang hebat.
11. Untuk teman-teman ku tante-tante law buat winda,tasya,nur,puan,tia makasih sudah menemani ku selama perkuliahan ku selama 4 tahun dan terimakasih sudah menjadi teman yang baik, walaupun selalu menjadi teman julid. Meskipun begitu semoga kalian menjadi orang-orang yang hebat dan sukses kedepannya.
12. Untuk teman-teman ku di ayam ganja buat dani,iqbal,bagus,andri,asdin terimakasih juga kalian sudah menjadi teman-teman yang baik selama perkuliahan ini, semoga kalian lulus menjadi orang-orang yang sukses.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa

mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Samarinda, 11 Juli
2024

Isma Wardini

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertambangan ilegal menjadi isu serius di Indonesia karena selain melanggar hukum, juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Kajian ini berfokus pada regulasi yang mengatur pertambangan ilegal dan bagaimana penegakan hukum diterapkan terhadap pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perUUan terkait, literatur hukum, dan kasus-kasus yang relevan. Data diperoleh dari studi dokumen, wawancara dengan ahli hukum, dan analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang ketat, penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan adanya kepentingan ekonomi dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembenahan regulasi yang lebih tegas, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi masalah pertambangan ilegal di Indonesia, serta mendorong penerapan hukum yang lebih efektif untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif pertambangan ilegal.

Kata Kunci : Batubara, Pertambangan, Ilegal, Hukum, dan Lingkungan

ABSTRACT

This research aims to analyze criminal liability for illegal mining perpetrators in Kutai Kartanegara Regency. Illegal mining is a serious issue in Indonesia because apart from violating the law, it also has negative impacts on the environment and social. This study focuses on the regulations governing illegal mining and how law enforcement is applied to these violations. The research method used is a normative juridical approach by examining related laws and regulations, legal literature and relevant cases. Data was obtained from document studies, interviews with legal experts, and analysis of court decisions relating to illegal mining crimes. The research results show that even though there are strict regulations, law enforcement against illegal mining actors still faces many challenges. Several factors that influence the effectiveness of law enforcement include weak coordination between institutions, limited resources, and the economic interests of certain parties involved in illegal mining activities. This research concludes that more comprehensive efforts are needed to increase the effectiveness of law enforcement against illegal mining. The recommendations put forward include increasing the capacity of law enforcement officers, improving stricter regulations, and strengthening cooperation between the government, society and the private sector in the sustainable management of natural resources. It is hoped that this research can contribute to the development of better policies in overcoming the problem of illegal mining in Indonesia, as well as encouraging the implementation of more effective laws to protect the environment and society from the negative impacts of illegal mining.

Keywords: Coal, Mining, Illegal, Law, and Environment

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Pertambangan	11
2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
2.3 Teori Penegakan Hukum.....	13
BAB III HASIL & PEMBAHASAN.....	14
3.1. Bagaimana Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg Pada Pertambangan Ilegal	14

3.2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana Pertambangan Ilegal	28
BAB IV KESIMPULAN & SARAN.....	39
4.1. Kesimpulan.....	39
4.2. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	46
RIWAYAT HIDUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai sarana untuk mempertahankan diri; dalam Al -Qur'an, beberapa hak asasi manusia digambarkan sebagai khalifah Allah , yang diberikan dengan tangan terbuka sebagai respons terhadap bencana alam . Dalam Surah Al - Baqarah Ayat 30 Al - Qur'an disebutkan bahwa Allah menegaskan :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Sebagaimana menyatakan yang dalam surah ini : " Aku tidak menyatakan" dirinya seorang khalifah dalam tubuh sampai Tuhan mudalam tubuh hingga Tuhanmu berdiri menghadapi para malaikat ."berdiri menghadapi malaikat . " Anggap saja , benarkah Engkauc hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana , sedangkan kita lebih mampu mengenali dan mengenal nama diri kita sendiri? lebih mungkin untuk bisamengetahui dan mengenali nama kita sendiri ? Mereka tegas , Sungguh, dan Aku mengerti apa yang tidak kaumengerti .tidak mengerti . (QS. Al Baqarah : 30)¹

Selain diwajibkan untuk beribadah, Allah juga memberikan fasilitas yang bisa manusia panen di bumi sebagai bekal hidup. Namun karena sudah tabiatnya, keserakahan manusia akan harta benda membuatnya lalai akan tugas menjaga kelestarian alam. Sehingga terbuktilah apa yang Allah firmankan dalam alquran surah Ar rum ayat 41-42 yang berbunyi:

¹ Lusiana Mustinda, "Surat Al Baqarah Ayat 30, Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi," detikEdu, January 4, 2022, accessed July 29, 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5883544/surat-al-baqarah-ayat-30-manusia-sebagai-khalifah-di-muka-bumi>.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (QS. Ar-rum: 41-42)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa perilaku manusia merupakan reaksi dari berbagai masalah yang muncul di lingkungan, bahkan di laut. Dalam ayat ini, Allah juga memerintahkan manusia untuk kembali ke jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari jalan nafsun, agar apa yang sebelumnya menyakiti manusia tidak lagi menyakiti mereka. Allah mengumpamakan orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, seperti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ada banyak gelembung udara yang disebabkan oleh kerusakan di laut atau di darat, yang merupakan akibat dari buruknya kesehatan manusia. Semua hal di atas-keringan, banjir, gunung meletus, badai-tidak hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga karena ulah manusia. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah SAW menyatakan, “Hamba-hamba Allah SWT. seperti manusia, bumi, pohon, dan binatang, akan merasa lega apabila orang yang berbuat maksiat banyak yang meninggal dunia).²

² Reporter, "3 Ayat Al Quran yang Menjelaskan Kerusakan Alam Akibat Ulah Manusia," Tempo.co, March 3, 2021, accessed July 29, 2024, <https://www.tempo.co/read/1449032/3-ayat-al-quran-yang-menjelaskan-kerusakan-alam-akibat-ulah-manusia>.

Sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang devisa utama bagi Indonesia. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan. Untuk melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia, diperlukan izin yang dikenal sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin ini adalah dokumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjalankan aktivitas pertambangan. Operasi pertambangan mencakup berbagai tahap, mulai dari eksplorasi awal, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, hingga pengolahan dan pemurnian. Selain itu, juga termasuk pengangkutan dan penjualan hasil tambang, serta kegiatan pasca-operasi..³

Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diajukan oleh berbagai pihak, termasuk badan usaha, koperasi, dan individu. Individu yang merupakan warga setempat juga berhak mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk mengelola kegiatan pertambangan. Jika sebuah kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut tergolong sebagai pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia. Praktik pertambangan ilegal ini dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan seringkali melanggar aturan lingkungan hidup serta hak asasi manusia. Pertambangan ilegal ini dapat merugikan negara dalam hal pendapatan pajak dan royalti, serta dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Kepulauan Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk yang terkait dengan manusia, hewan, dan bahkan perjalanan luar angkasa.

Selain itu, Indonesia memiliki cadangan mineral yang sangat besar. Unsur-

³ Tawakal, I., & Setiadi, E. (n.d.). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Bogor dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), hal.725

unsur sedimen digali hampir secara merayap dan tersebar secara tidak sempurna di dalam kerak atau kulit bumi. Produk atau bahan yang digunakan dalam analisis termasuk batu bara, emas, tembaga, minyak, perak, gas alam, dan bahan sejenisnya. Bangsa yang mengekstraksi bahan-bahan tersebut. Tanah, udara, dan kehidupan akuatik yang mungkin ditemukan di negara tersebut dan kadang-kadang dimanfaatkan-kehidupan akuatik untuk menjaga keselamatan manusia.⁴

Di Indonesia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pengelolaan sumber daya ini bukan hanya penting untuk pendapatan masyarakat setempat tetapi juga memerlukan perhatian khusus dalam hal keberlanjutan dan aspek lingkungan. Sektor pertambangan di negara ini, dengan sejarah panjang sejak era kolonial, memainkan peran besar dalam ekonomi. Sumber daya seperti minyak, gas, batu bara, timah, dan emas menjadi fokus utama. Regulasi saat ini mengatur pertambangan mineral dan batubara dengan tujuan utama untuk mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat, serta menjaga lingkungan. Meskipun demikian, pertambangan sering kali menimbulkan kontroversi karena dampak lingkungan dan sosialnya. Upaya terus dilakukan untuk menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Masalah pertambangan ilegal juga menjadi perhatian serius, sering kali terkait dengan kejahatan seperti penambangan tanpa izin, pencucian uang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sayangnya, penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal masih belum efektif, disebabkan oleh

⁴ “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Di Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing Bangka Barat” (Palembang : Esse, 2021), hlm. 1

kurangnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku, dan kekurangan regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana untuk kasus-kasus ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pada putusan nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg pada pertambangan ilegal?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pertambangan ilegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pada putusan nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg pada pertambangan ilegal
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana pertambangan ilegal

1.4. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi persepsi masyarakat umum tentang kebijakan di sektor pariwisata dan untuk

menilai efektivitas berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menegakkan kepatuhan hukum dalam industri pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan investigasi dan analisis yang lebih mendalam terhadap kasus ini dari perspektif hukum formal dan hukum kasus.

Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terkait pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengidentifikasi celah-celah hukum dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di daerah tersebut. Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pertambangan ilegal. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha pertambangan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pertambangan yang berlaku. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait isu pertambangan ilegal di Indonesia.

Dalam penelitian tersebut di harapkan agar mampu menyerahkan dengan cara teoritis ataupun praktis, seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana dalam konteks lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya terkait dengan masalah pertambangan ilegal.
- Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan memberikan masukan kepada para praktisi hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindakan penambangan tanpa izin (ilegal), terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan pengetahuan tentang penegakan hukum terkait tindak pidana kerusakan lingkungan hidup.
- Penelitian ini akan membantu memahami dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan, seperti deforestasi, kerusakan ekosistem, dan pencemaran air, serta berkontribusi dalam merancang solusi untuk melindungi lingkungan. Memahami dampak pertambangan ilegal terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, kerusakan ekosistem, dan pencemaran air, yang dapat membantu merancang solusi untuk perlindungan lingkungan.

Melalui analisis terhadap kasus pertambangan ilegal, penelitian dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai kegagalan atau kelemahan dalam sistem penegakan hukum, yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pencegahan kegiatan ilegal di masa depan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah dan metode penelitian yang digunakan. Selamat! Penelitian ini menggunakan tinjauan, ringkasan, dan kombinasi dari UU dan doktrin khusus pertambangan untuk mengidentifikasi pedoman hukum dan memberikan jawaban atas masalah hukum yang sedang diselidiki. Kebutuhan untuk memeriksa peraturan hukum yang berlaku merupakan motivasi utama di balik pilihan peneliti terhadap metode penelitian normatif.

Dua teknik pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemecahan masalah konseptual dan pemecahan masalah permutasi-kebingungan. Pengaturan dalam peraturan perUUan mengacu pada peraturan yang harus dituliskan, lebih komprehensif, dan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui prosedur yang diikuti dalam peraturan perUUan. Konseptual mengacu pada hukum yang diterapkan secara umum. Jika ada penjualan ilegal yang dilakukan oleh pembohong, mereka harus ditangani sesuai dengan hukum yang melarang penjualan ilegal.⁵

1.5.2 Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data sekunder yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁵ I Made Bayu Sucantra, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). *Jurnal Analogi Hukum*, 2019, 1.3: hal. 367

a) Data Primer

Data Primer yang mengikat dan atau yang bersifat autoritatif seperti peraturan perUUan dan putusan hakim. Data primer yang terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peratturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/Pn trg
- Putusan No. 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg

b) Data Sekunder

Data Sekunder, yang merupakan produk opini yang secara khusus menyelidiki suatu topik tertentu dan berisi penjelasan tentang bahan hukum, tidak mengikat tetapi akan memberikan petunjuk tentang arah yang akan dituju oleh peneliti. seperti dalam publikasi dan jurnal online.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada metodologi pengadaan bahan untuk penelitian lapangan (penelitian

kepustakaan). Belajar dari dokumen, atau mempelajari dokumen. berkonsentrasi pada basis pengetahuan hukum, yang dibagi menjadi dua kategori: pengetahuan hukum dasar dan pengetahuan hukum lanjutan.⁶

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 68

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pertambangan

Penambangan adalah seluruh atau sebagian besar kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan pengusahaan Sumber Daya Mineral, yang juga dikenal sebagai Batubara. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁷

Pertahanan pertambangan meliputi seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut defenisi tersebut, pertambangan merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.⁸

2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukuman terhadap pembuatan karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang adalah penanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan keadaan tersebut menghalangi proses hukum yang ada antara penjual dan produsen. Dalam

⁷ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm.44

⁸ Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, No. 3, Desember 2016, hlm.104

hukum kontrak, langkah pertama untuk menjamin keselamatan orang lain adalah dengan menerapkan peraturan obyektif terhadap benda yang dibuat secara subyektif. Segala unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana ditentukan, tetapi hanya dalam kesalahan pembuatan. Oleh karena itu, kesalahan disebut sebagai faktor penyebab pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat diabaikan dalam gangguan yang terjadi dalam tindak pidana. Setiap orang mengatakan bahwa mereka memiliki masalah, itulah yang menyebabkan timbulnya masalah pertanggungjawaban pidana..⁹

Roscoe Pound menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai suatu cara yang diperlukan untuk membayar hutang yang pada akhirnya harus dibayar oleh seseorang yang telah dirugikan. Secara lebih tepat dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban tersebut di atas tidak hanya mengangkat persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum tertentu, tetapi juga mengangkat persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran moral atau bahkan norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu.¹⁰

Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana terletak pada kesalahan yang ada dalam jiwa pelaku, terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Kesalahan ini membuat pelaku dapat dicela karena perbuatannya. Untuk menentukan adanya kesalahan pada pelaku, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- Kemampuan bertanggungjawab;

⁹ Informasi Hukum Indonesia. (2019, April 20). *Teori pertanggungjawaban pidana*. https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/#_ftnref1

¹⁰ Hallojendela, "Hukum pidana: Mengenal konsep pertanggungjawaban pidana," Hallojendela, November 8, 2021, retrieved from <https://www.hallojendela.com/hukum-pidana-mengenal-konsep-pertanggungjawabanpidana>.

- Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan, termasuk perilaku yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- Dolus dan culpa, di mana kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Ini adalah konsekuensi dari pandangannya yang menghubungkan atau menyatukan *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

2.3 Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, teori penegakan hukum terdiri dari tiga elemen utama:

1. Struktur Hukum
2. Isi Hukum
3. Budaya Hukum

Keberhasilan penegakan hukum, menurut Friedman, sangat bergantung pada ketiga elemen ini. Dalam teorinya, ia menyebutkan bahwa sistem substansial adalah faktor penentu dalam pelaksanaan hukum. Substansi di sini mengacu pada produk yang dihasilkan oleh individu dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang dibuat dan aturan baru yang disusun.¹¹

¹¹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

BAB III

HASIL & PEMBAHASAN

3.1. Bagaimana Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg Pada Pertambangan Ilegal

Penambangan ilegal, atau illegal mining dalam bahasa Inggris, terdiri dari dua kata: illegal yang berarti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan mining yang berarti penggalian tanah atau batuan yang mengandung logam berharga. Jadi, penambangan ilegal adalah aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari negara, termasuk tidak memiliki hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral. Dampak dari penambangan ilegal meliputi kerusakan lingkungan, hilangnya pendapatan negara, munculnya konflik sosial, serta masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, 2019: 134).¹²

Pertambangan adalah salah satu sektor unggulan yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Nilai dari komoditas pertambangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan perizinan, khususnya Izin Usaha Pertambangan (IUP), menjadi dokumen utama yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas pertambangan. Tanpa IUP, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dianggap ilegal.¹³ Sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi

¹² Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI. (2021, Agustus). *Penegakan hukum tindak pidana illegal mining* (Vol. XIII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2021). Gd. Nusantara I Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat - 10270. Hal. 2

¹³ Siti Airinda Marenu, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (January 2019): 21-32, ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952. Hal.

Indonesia. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai masalah. Seperti yang diketahui, untuk menjalankan kegiatan pertambangan di Indonesia, seseorang harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin ini adalah sebuah persetujuan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjalankan usaha pertambangan. Usaha pertambangan mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, hingga pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁴

Pada dasar hukum yang digunakan dalam putusan nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158, mengatur tentang larangan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara dan denda, dan Pasal 35 mengatur tentang jenis-jenis izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan penambangan.¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 56 ke-2 mengatur tentang pihak-pihak yang dapat dianggap bersalah karena membantu atau mendorong terjadinya tindak pidana.

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor pertambangan, memperjelas

¹⁴ Iqbal Tawakal, Edi Setiadi, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1, hal.

¹⁵ Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjawab perkembangan dan kebutuhan hukum terbaru dalam industri pertambangan. Sektor pertambangan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, namun terdapat beberapa kendala dalam pengelolaannya seperti ketidakjelasan kewenangan, masalah perizinan, perlindungan masyarakat terdampak, serta pengawasan yang kurang efektif. Memegang kendali utama dalam pengelolaan mineral dan batubara, termasuk menetapkan kebijakan nasional, mengatur perizinan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Memiliki peran yang lebih jelas dalam mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun dengan pembagian kewenangan yang lebih spesifik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. UU ini memperkenalkan dan mengubah beberapa definisi terkait izin usaha pertambangan, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha tambang, yang mencakup berbagai tahapan seperti penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan. Pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan yang mengutamakan penggunaan sumber daya mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri, termasuk menetapkan jumlah produksi dan harga. Pengutamaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang tidak terbarukan ini memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat

memberikan dasar hukum yang lebih kuat, efisien, dan komprehensif untuk pengelolaan pertambangan.

Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, diharapkan sektor pertambangan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah. Salah satu tantangan utama adalah implementasi dari kebijakan-kebijakan baru ini, terutama dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perlindungan terhadap masyarakat terdampak juga menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merugikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. UU No. 3 Tahun 2020 merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara dengan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, nilai tambah dari sektor pertambangan dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.¹⁶

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah dasar hukum penting untuk menangani masalah lingkungan di Indonesia. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang mencakup semua benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kegiatan pertambangan ilegal dapat merusak keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup, sehingga sesuai dengan definisi

¹⁶ Republik Indonesia. (2020). *UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6477.

tersebut, pertambangan ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 2 UU ini mendasarkan diri pada prinsip-prinsip tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, serta prinsip bahwa pencemar harus membayar. Pertambangan ilegal melanggar prinsip kelestarian dan keberlanjutan karena seringkali merusak lingkungan secara signifikan tanpa ada upaya pemulihan. Tujuan dari UU ini, seperti tercantum dalam pasal 3, adalah untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin atau tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁷

Pertambangan illegal ini sendiri bertentangan dengan tujuan ini karena menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak negatif pada keselamatan dan kesehatan masyarakat setempat.

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang pelimpahan wewenang pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses perizinan. Wewenang yang sebelumnya ada di tangan pemerintah pusat kini didelegasikan ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ini mencakup pemberian izin eksplorasi, operasi

¹⁷ Republik Indonesia. (2009). *UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

produksi, serta izin lingkungan yang terkait dengan aktivitas pertambangan. Peraturan ini mengatur mekanisme bagaimana pemerintah daerah akan menjalankan fungsi pemberian izin, termasuk prosedur pengajuan, evaluasi, hingga pemberian keputusan. Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses perizinan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan nasional. Pengusaha tambang diharapkan untuk memahami dan mengikuti prosedur baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menangani wewenang baru ini agar proses perizinan dapat berjalan lancar. Tantangan utama adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menangani tanggung jawab baru ini, termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Namun, ada peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pemberian izin, serta potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Secara keseluruhan, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 merupakan langkah strategis untuk mendekatkan proses perizinan ke daerah dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi di sektor pertambangan. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang yang didelegasikan ini.¹⁸

Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin

¹⁸ Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelagasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 120.

Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). IUP meliputi beberapa tahap kegiatan usaha pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga operasi produksi, termasuk pengangkutan dan penjualan. Rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti daya dukung sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat pertumbuhan ekonomi. Rencana ini memuat kebijakan, strategi, data potensi sumber daya, tujuan dan target, kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan. IUP diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan yang berkaitan dengan berbagai tahap kegiatan usaha pertambangan. Perusahaan jasa pertambangan wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional berdasarkan kedekatan lokasi dan status perusahaan sebagai penanaman modal dalam negeri. Jika tidak ada perusahaan lokal yang mampu, bisa menggunakan perusahaan penanaman modal asing dengan syarat tertentu. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Kegiatan ini termasuk pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Kebijakan pengelolaan mineral dan batubara nasional ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman dalam penerbitan perizinan, pembinaan dan pengawasan,

peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, pengendalian produksi dan penjualan, serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang,¹⁹

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2006 mengatur tentang bagaimana cara mengenakan, memungut, membayar, dan menyetor pungutan untuk pembangunan daerah serta iuran eksploitasi atau royalti di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan ini didasarkan pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 mengenai Ketentuan Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah. Tujuannya adalah memberikan panduan teknis terkait proses pengenaan, pemungutan, pembayaran, dan penyetoran pungutan pembangunan daerah serta iuran untuk eksploitasi atau produksi. Peraturan ini mengacu pada beberapa UU dan peraturan pemerintah yang relevan, seperti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta UU dan peraturan daerah lainnya yang berkaitan.²⁰

- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dirancang dengan mempertimbangkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian dalam perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan perizinan, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan daerah,

¹⁹ Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6734.

²⁰ Kabupaten Kutai Kartanegara. (2006). Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Pungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi, Produksi (Royalty) dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Peraturan ini mengacu pada berbagai UU dan peraturan pemerintah yang relevan:

- UU No. 4 TH 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- UU No. 32 TH 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 23 TH 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Beberapa UU dan peraturan lainnya yang relevan dengan pengelolaan pertambangan dan lingkungan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan sektor pertambangan, mulai dari pemberian izin hingga pengawasan kegiatan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan adanya keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Proses perencanaan wilayah pertambangan melibatkan beberapa tahapan, salah satunya adalah inventarisasi potensi pertambangan. Tujuan dari inventarisasi ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai potensi pertambangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana wilayah pertambangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk mengelola kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Peraturan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan ketentuan yang rinci, bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sambil menjaga kelestarian lingkungan dan melibatkan

masyarakat lokal. Namun, tantangan utama terletak pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan..²¹

3.1.1 Analisis kasus dalam putusan pengadilan No. 119/Pid.Sus/2019.Pn Trg

Dalam putusan ini pada kasus pertambangan ilegal bahwa terdakwa bernama Silwan alias Iwan Bin Manika ini melakukan pertambangan ilegal dan ditangkap pada tanggal 17 Desember 2018 di daerah Kelurahan Sei Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan tidak ada izin yang secara sah tanpa adanya melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), subsidi 3 bulan kurungan. Dan bukti yang di dapatkan dalam kasus ini 1 unit Excavator merk Hitachi 330 No. lambung EX 09 warna orange dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Arkeo Mineral Nusantarayang disewa oleh terdakwa Silwan alias Iwan Bin Manika.²²

Peningkatan kesadaran hukum kasus ini menunjukkan pentingnya memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan usaha, terutama dalam sektor yang diatur ketat seperti pertambangan. Dengan adanya putusan ini, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya mematuhi peraturan

²¹ Kabupaten Kutai Kartanegara. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.*

²² Putusan No. 119/Pid.Sus/Pn Trg

perUUan yang berlaku. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran hukum, terutama yang berhubungan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin, akan ditindak tegas. Hal ini bertujuan untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Pertanggungjawaban pidana ini memberikan contoh bagaimana individu yang melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Terdakwa yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman penjara dan denda, serta adanya penggantian pidana kurungan jika denda tidak dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa ada konsekuensi nyata bagi mereka yang melanggar hukum.²³ Kasus yang sering terjadi adalah kegiatan pertambangan dilakukan tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah. Dalam putusan ini, terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, penerapan sanksi pidana pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan penambangan ilegal yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.²⁴

Pelaku seringkali tidak mematuhi proses hukum dan regulasi yang ada, seperti tidak mendapatkan izin eksplorasi sebelum melakukan penggalian. Pengadilan menanggapi ini dengan hukuman pidana yang tegas untuk menegakkan regulasi dan memastikan pelaku usaha mematuhi proses yang ditetapkan oleh

²³ N. W. Pratama and Ismunarno, "Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi kasus penambangan ilegal bahan batu akik di Kabupaten Kebumen)," *RECIDIVE* 5, no. 2 (2016). Hal. 78

²⁴ Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

hukum. Keputusan pengadilan yang memberikan hukuman pidana berupa penjara dan denda besar menunjukkan bahwa pelanggaran dalam bidang pertambangan, khususnya tanpa izin yang sah, diperlakukan dengan sangat serius. Ini memberikan efek jera yang signifikan kepada pelaku lain yang mungkin berencana melakukan kegiatan serupa tanpa izin.

Dengan adanya penegakan UU pertambangan yang tegas oleh pengadilan memberikan kepastian hukum yang sangat diperlukan dalam sektor ini. Ini membantu menciptakan lingkungan usaha yang legal dan teratur, serta mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang ada.²⁵ Pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam kasus pertambangan ilegal meliputi tidak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), penggunaan alat berat tanpa izin, dan ketidakpatuhan terhadap proses hukum dan regulasi. Pengadilan merespons pelanggaran ini dengan memberikan hukuman pidana yang tegas, menegakkan regulasi, dan memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi proses yang ditetapkan oleh hukum.

Secara keseluruhan, menurut pendapat penulis tentang keputusan pengadilan dalam kasus ini memperkuat penegakan hukum dan memastikan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pertambangan ilegal. Ini menciptakan preseden yang kuat dan memberikan kontribusi penting bagi perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap regulasi di sektor pertambangan.

²⁵ Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI. (2021, Agustus). *Penegakan hukum tindak pidana illegal mining* (Vol. XIII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2021). Gd. Nusantara I Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat - 10270. Hal. 3

3.1.2 Analisis kasus dalam putusan pengadilan No. 229/Pid.Sus/2022.Pn Trg

Dalam putusan ini kasus pertambangan yang terjadi lagi di Bukit Pariaman, Kelurahan Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. bahwa terdakwa I Made Igung Sardjitha ini adalah salah satu karyawan di perusahaan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) yang bertugas menangani dan melaporkan kegiatan penambangan ilegal di konsesi PT MSJ. Terdakwa ini membiarkan oranglain melakukan penambangan illegal di wilayah perusahaan PT MSJ dari tanggal 21 Maret hingga Desember 2021. Saksi Misran sebagai orang luar yang masuk kedaerah pertambangan PT SMJ dan membayar pekerja lapangan untuk menambang batubara yang kemudian dijual di tempat stockpile. Perusahaan PT MSJ ini perusahaan ynag memiliki izin operasi produksi hingga tahun 2034 dan tidak pernah bekerjasama dengan penambang perorangan.

Transaksi keuangan terdapat transaksi sebesar Rp 70.000.000 yang masuk ke rekening Luh Putu Sri Agustin, istri terdakwa, sebagai pembayaran fee kepada terdakwa dari Rama Windunata. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 ke-2 KUHP.²⁶ Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, termasuk unsur "setiap orang" dan tindakan memberi kesempatan,

²⁶ Pasal 56 ke-2 KUHP

sarana, atau keterangan untuk melakukan penambangan tanpa izin

.²⁷

Putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dilakukan dengan tegas. Hakim menetapkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penambangan tanpa izin telah terpenuhi, dan terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Keputusan ini memperkuat pesan bahwa kegiatan penambangan ilegal tidak akan ditoleransi dan akan dihadapi dengan sanksi yang tegas. Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam pertambangan ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Salah satu kesalahan utama yang sering terjadi adalah melakukan penambangan tanpa memiliki izin yang sah, seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).²⁸ Pengadilan menanggapi pelanggaran ini dengan menegaskan bahwa semua unsur tindak pidana penambangan tanpa izin telah terpenuhi, dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam kasus ini, terdakwa yang

²⁷ Putusan No. 229/Pid.Sus/2022 Pn Trg

²⁸ Sunarto, K. (2023, Oktober 11). *Dilema pertambangan tanpa izin sebagai pertambangan rakyat*. Hukumonline.com.

seharusnya mengamankan areal pertambangan justru membiarkan aktivitas penambangan ilegal dan menerima imbalan atas "kesempatan" yang diberikan kepada penambang ilegal. Pengadilan menganggap pembiaran ini sebagai bentuk pembantuan (*medeplichtige*) terhadap tindak pidana, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan, seperti pembayaran fee kepada terdakwa melalui rekening istri terdakwa sebagai imbalan atas kesempatan penambangan ilegal. Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti transaksi ini dalam memutuskan bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya, sehingga pembelaan terdakwa untuk keringanan hukuman dikesampingkan

Pendapat penulis mengenai putusan pengadilan dalam kasus pertambangan ilegal ini memperkuat penegakan hukum dan memberikan pesan jelas tentang pertanggungjawaban pidana. Kesalahan seperti penambangan tanpa izin, pembiaran aktivitas ilegal, dan transaksi keuangan terkait kegiatan ilegal ditanggapi dengan tegas oleh pengadilan, yang mengakibatkan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

3.2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana Pertambangan Ilegal

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum atas suatu tindakan atau kelalaian yang dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban ini berarti bahwa

seseorang dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya jika terbukti melakukan perbuatan yang melanggar UU. Pertanggungjawaban hukum dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mencakup berbagai aspek yang merinci tanggung jawab hukum untuk berbagai tindak pidana. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksi yang dikenakan, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur hukum dalam penanganan perkara pidana, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.

Pertambangan mineral dan batu bara adalah sumber daya alam yang sangat penting dan tidak dapat diperbarui, serta dikuasai oleh negara. Sumber daya ini juga merupakan komoditas vital yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020, yang mengubah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, kegiatan pertambangan mencakup semua tahapan yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan mineral atau batu bara. Tahapan ini meliputi penyelidikan awal, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan setelah penambangan.²⁹

Dari sisi regulasi, PETI melanggar UU No. 3 Tahun 2021 yang mengubah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

²⁹ Herman, Haris O. K., S. Hidayat, Handrawan, and M. F. Masulili, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin [Law enforcement against mineral mining crimes in forest areas without permits]," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 261-275.

Batubara. Menurut Pasal 158 UU tersebut, orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimum Rp100.000.000.000. Selain itu, Pasal 160 mengatur bahwa seseorang yang memiliki IUP untuk tahap eksplorasi tetapi melakukan kegiatan produksi juga dapat dikenakan hukuman penjara. Pasal 161 menyatakan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, atau menjual mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin lain yang sah juga akan dikenakan hukuman pidana..³⁰ Putusan-putusan ini dapat mendorong evaluasi dan perbaikan regulasi serta kebijakan terkait pertambangan. Pemerintah dapat mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku penambangan ilegal dan melakukan revisi yang diperlukan. Meningkatkan kerjasama antar lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan menindak kegiatan penambangan ilegal.

Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi intensif mengenai isi dan tujuan peraturan ini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, perusahaan tambang, dan lembaga terkait. Mengadakan program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas teknis para pelaku usaha tambang serta masyarakat mengenai praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan tambang harus melalui proses pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melibatkan penilaian studi

³⁰ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022, Juli 12). *Pertambangan tanpa izin perlu menjadi perhatian bersama* [Siaran pers No. 259.Pers/04/SJI/2022].

kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan konsultasi publik. Tim penilai yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan harus memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi sebelum memberikan persetujuan IUP. Pemerintah Daerah perlu membentuk tim pengawas yang independen dan kompeten untuk melakukan pemantauan berkala terhadap kegiatan pertambangan. Melakukan monitoring kualitas udara, air, dan tanah di sekitar lokasi tambang secara berkala untuk memastikan tidak ada pencemaran lingkungan. Menetapkan sanksi yang tegas bagi perusahaan tambang yang melanggar ketentuan peraturan ini. Sanksi bisa berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya. Membangun mekanisme pengaduan yang efektif untuk masyarakat dan memastikan penyelesaian konflik secara adil dan transparan. Setiap perusahaan tambang wajib menyusun rencana reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca-tambang yang harus disetujui oleh pemerintah sebelum memulai operasi. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan tambang untuk memastikan lahan dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif.

Implementasi PERDA Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

Peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dasar hukum yang digunakan mencakup UU dan peraturan pemerintah yang relevan, seperti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini bertujuan untuk, mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan, melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan pertambangan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dan pembangunan daerah. Ruang lingkup peraturan mencakup seluruh tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga pasca-tambang, serta berbagai aspek yang terkait seperti perizinan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Proses perizinan yang ketat dengan evaluasi mendalam untuk memastikan kelayakan dan dampak lingkungan. Memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan standar yang tinggi dan bertanggung jawab. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca-tambang. Pemantauan lingkungan secara berkala untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan.³¹

Penambangan tanpa izin, atau sering disebut penambangan ilegal, adalah praktik ekstraksi mineral atau batu bara yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau pihak berwenang. Aktivitas ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta berbagai masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan. Biasanya, penambangan ilegal

³¹ Kabupaten Kutai Kartanegara. (2006). Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Pungutan Pembangunan Daerah dan Iuran Eksploitasi, Produksi (Royalty) dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

mengabaikan standar keselamatan kerja dan perilaku yang baik, serta hak-hak pekerja yang terlibat. Selain itu, praktik ini sering menimbulkan konflik dengan komunitas lokal dan kelompok minoritas karena tidak memperhatikan hak dan kepentingan mereka serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tindakan melakukan eksplorasi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, karena melaksanakan kegiatan eksplorasi atau pengeboran tanpa izin usaha pertambangan dari pihak berwenang melanggar ketentuan hukum yang ada. Pasal 158 dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap individu yang melakukan eksplorasi atau pengeboran tanpa izin yang sah dapat dikenakan sanksi pidana. dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-.

Program hibah yang diberikan pemerintah kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi mineral dan /atau satwa liar di suatu wilayah tertentu . dalam IUP Eksplorasi diberi waktu tiga tahun untuk menyelesaikan eksplorasi, dengan kemungkinan dua putaran pengujian dalam satu tahun. Apabila Tim Eksplorasi IUP tidak melaksanakan eksplorasi atau kerja lapangan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hal yang melanggar dapat dilaporkan oleh pemerintah atau masyarakat terkait .tidak melaksanakan eksplorasi atau kerja lapangan dalam jangka waktu yang ditentukan, makaBarang yang melanggar dapat dilaporkan oleh pemerintah atau warga masyarakat yang peduli. Untuk memastikan bahwa perusahaan ini tidak melanggar ketentuan hukum dan

memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat, pemerintah dan otoritas yang berwenang mengawasi kegiatan pemegang IUP Eksplorasi.³²

Sektor pertambangan dan energi adalah salah satu yang menggunakan sumber daya alam (mineral dan batubara) untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kegiatan memanfaatkan sumber daya alam (mineral dan batubara) untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kegiatan ideal pertambangan yang aktivitas pertambangan harus berpegang pada asas pertambangan yang baik dan benar (good mining practice). Harus berpegang teguh pada asas penambangan yang baik dan benar (good mining practice). Dengan demikian, ada faktor lingkungan yang perlu diperhatikan untuk mengurangi dampak buruk akibat kegiatan pertambangan. Faktor lingkungan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengurangi dampak buruk akibat kegiatan pertambangan. Oleh karena itu alasannya, setiap pemilik bisnis membutuhkan pelaku memiliki perlu memiliki kemampuan untuk memulai usaha dan menjalankannya sesuai dengan prosedur standarisasi limbah. Kemampuan untuk memulai usaha dan menjalankannya sesuai dengan prosedur standarisasi limbah. Jika perusahaan pertambangan beroperasi tanpa izin atau secara ilegal, ada risiko lingkungan akan rusak karena tidak ada standar yang ditetapkan, tanpa izin atau secara ilegal, terdapat risiko kerusakan lingkungan karena tidak adanya standar yang ditetapkan. Di bawah ini, kami akan mendiskusikan standar perilaku dan kerusakan

³² SIP Law Firm. (2023, Juni 7). *Sanksi pidana dalam hukum pertambangan di Indonesia*. SIP-RIP Consultant Jakarta. <https://siplawfirm.id/sanksi-pidana-dalam-hukum-pertambangan-di-indonesia/?lang=id>

perumahan perumahan disebabkan oleh aktivitas terlarang terhadap lingkungan .kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan terlarang terhadap lingkungan.

Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial dan pemerintahan. Di Indonesia, upaya penegakan hukum oleh pemerintah terhadap masalah lingkungan hidup dilakukan baik secara preventif maupun represif. Ini melibatkan pemahaman sistem hukum untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mengubah perilaku manusia, agar mereka memiliki kesadaran hukum dalam melindungi dan melestarikan lingkungan.

Di Kalimantan Timur, yang wilayahnya didominasi oleh batuan basal, ada masalah serius dengan penambangan ilegal. Beberapa organisasi melakukan penambangan tanpa izin untuk kepentingan pribadi mereka. Saat ini, terdapat lebih dari 100 tambang ilegal di Bogor yang perlu ditangani oleh aparat hukum. Menurut Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, ada 151 tambang ilegal yang beroperasi di empat kabupaten di Kaltim. Situasi ini mengkhawatirkan karena menandakan tidak adanya izin resmi di wilayah tersebut. Penebangan kayu ilegal juga menjadi masalah besar yang perlu ditangani segera. Karena itu, kebijakan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal ini telah menjadi prioritas nasional. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap Peraturan Menteri Perindustrian No. 3 Tahun

2020 dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 4 Tahun 2009 mengenai Sumber Daya Mineral dan Batubara..³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022, maka kewenangan terkait pemberian perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Minerba didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Terbitnya Peraturan Presiden tersebut disambut baik oleh Pemerintah Provinsi serta Badan Usaha sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. Adanya pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan tambang minerba dari pemerintah pusat diharapkan memberikan perubahan bagi pendapatan daerah antara lain pungutan dari sector retribusi Izin Penambangan Rakyat. Kewenangan yang didelegasikan terkait tiga hal, yaitu pertama pemberian Sertifikat Standar (untuk kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan) dan pemberian izin. Kedua Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan, dan ketiga, pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.³⁴

Contoh kasus yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini ada dalam putusan No. 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg, kasus I Made Igung Sardjitha pada tahun 2022 lokasi kasus ini di daerah Bukit Pariaman, Kelurahan Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terdakwa I Made Igung Sardjitha. Bahwa kasus terdakwa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk

³³ Anthoni, J., Abert, H. J., & Sandora, E. (2020). Tambang illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), 95-110. Hal. 96

³⁴ Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. (n.d.). Penegakan hukum sektor ESDM berkeadilan jargas mati suri PPNS KESDM pengawasan. Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, 19(4). Hal.15

melakukan penambangan batubara tanpa izin resmi (IUP, IPR, atau IUPK) dengan imbalan fee sebesar Rp 20.000 per metrik ton yang dibayarkan melalui transfer. Proses hukum terdakwa diajukan ke persidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Sanksi yang didapat terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman penjara serta denda.

Kepolisian mengamankan pelaku yang terlibat dalam penambangan ilegal setelah mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan di lokasi penambangan. Terdakwa di adili di Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang memperkuat dakwaan. Bahwa terdakwa dan kuasa hukumnya berupaya mengajukan pembelaan, tetapi pengadilan memutuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi dijatuhkan hukuman penjara karena terbukti melanggar UU pertambangan dan melakukan aktivitas penambangan tanpa izin. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan denda yang besarnya ditentukan berdasarkan beratnya pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan disita oleh negara dan tidak dikembalikan kepada terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Penulis menyimpulkan bahwa penanganan tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Proses hukum yang jelas dan sanksi yang tegas memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah aktivitas ilegal serupa di masa mendatang.

Proses hukum terhadap pelaku tambang ilegal di Kutai Kartanegara melibatkan penyitaan barang bukti seperti alat berat dan dump truck yang digunakan untuk mengangkut hasil tambang. Pelaku yang tertangkap dihadapkan pada ancaman hukuman berat sesuai dengan ketentuan perUUan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

4.1. Kesimpulan

Penambangan ilegal, yang merujuk pada kegiatan penggalian mineral tanpa izin resmi, memiliki dampak signifikan baik terhadap lingkungan maupun ekonomi. Istilah ini terdiri dari dua bagian: "illegal," yang berarti tidak sah atau bertentangan dengan hukum, dan "mining," yang berarti aktivitas penggalian mineral. Penambangan ilegal sering kali dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang merupakan dokumen utama untuk menjalankan kegiatan pertambangan secara legal. Dampak dari penambangan ilegal mencakup kerusakan lingkungan, hilangnya pendapatan negara, konflik sosial, dan masalah kesehatan serta keselamatan kerja.

Regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 32 Tahun 2009, mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pertambangan. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 juga memainkan peran penting dalam mempermudah dan mempercepat proses perizinan serta pengelolaan kegiatan pertambangan.

Namun, tantangan utama tetap ada dalam implementasi kebijakan dan pengawasan. Kasus-kasus seperti putusan pengadilan No. 119/Pid.Sus/2019 dan No. 229/Pid.Sus/2022 menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan ilegal dilakukan dengan tegas. Hukuman yang dijatuhkan mencakup penjara, denda, dan pembatalan izin,

yang bertujuan memberikan efek jera dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan. Secara keseluruhan, keberhasilan dalam pengelolaan dan penegakan hukum di sektor pertambangan memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum serta implementasi kebijakan yang konsisten dapat membantu mengurangi aktivitas penambangan ilegal dan memastikan kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan nasional dan daerah dilakukan secara berkelanjutan.

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum atas tindakan atau kelalaian, dan dalam hukum pidana ini berarti seseorang dapat dikenakan sanksi jika terbukti melanggar UU. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur berbagai tindak pidana dan sanksinya, sementara KUHAP mengatur prosedur hukum dalam penanganan perkara pidana. Pertambangan mineral dan batubara diatur oleh UU No. 3 Tahun 2020, yang melarang penambangan tanpa izin dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.

Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini kepada masyarakat dan perusahaan tambang, serta melakukan pelatihan mengenai praktik pertambangan berkelanjutan. Proses pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melibatkan studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan konsultasi publik. Pemerintah juga harus membentuk tim pengawas independen untuk memantau kegiatan pertambangan dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.

Pertambangan tanpa izin merusak lingkungan dan menyebabkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan. Tindak pidana

melakukan eksplorasi tanpa izin diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, yang menetapkan sanksi bagi pelaku. Pemerintah mengawasi kegiatan pemegang IUP Eksplorasi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan lingkungan.

Penegakan hukum dalam menangani pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan penyitaan barang bukti dan hukuman bagi pelaku. Contoh kasus menunjukkan ketegasan aparat hukum dalam menindak pelanggar, memberikan efek jera, dan mencegah aktivitas ilegal serupa. Pemerintah provinsi kini memiliki kewenangan dalam pengelolaan tambang, diharapkan meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi izin penambangan rakyat.

Penanganan tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan ketegasan penegakan hukum dan proses hukum yang jelas, memberikan efek jera dan mencegah aktivitas ilegal di masa mendatang.

4.2. Saran

Lakukan kampanye pendidikan dan sosialisasi yang menyeluruh tentang pentingnya izin dan dampak negatif penambangan ilegal. Libatkan masyarakat lokal dalam program pelatihan mengenai pertambangan berkelanjutan. Sederhanakan dan percepat proses perizinan untuk memudahkan perusahaan tambang mendapatkan izin secara sah. Pastikan proses ini transparan dan dapat diakses oleh semua pihak.

Bentuk tim pengawas independen yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk memantau kegiatan pertambangan dan

memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Terapkan penegakan hukum dengan adil dan konsisten, namun juga berikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui program rehabilitasi atau perbaikan.

Kembangkan program ekonomi alternatif untuk masyarakat yang terdampak penambangan ilegal, seperti pelatihan keterampilan atau dukungan untuk usaha kecil, guna mengurangi ketergantungan mereka pada kegiatan ilegal. Fasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil dalam mengelola sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

A. PerUUan

UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

B. Putusan

Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg

Putusan No. 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg

C. Artikel

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah. (n.d.). Pertambangan. Retrieved from <https://bangkatengahkab.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022, July 12).

Pertambangan tanpa izin perlu menjadi perhatian bersama. *Siaran Pers, No.: 259.Pers/04/SJI/2022. Retrieved from <https://www.esdm.go.id/id/mediacenter/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

Rizki, M. J. (2023, January 26). Pertambangan ilegal dominasi kasus hukum sektor tambang 2022. Hukum Online. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertambangan-ilegal-dominasi-kasushukum-sektor-tambang-2022-1t63d229f55b8c9/>

D. Buku & Jurnal

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. VI, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bale, I. T., & Setiadi, E. (2022, January). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 724-731).
- Barat, K. T. G. M. B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal di Dalam.28
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307-316.
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, & Masulili, M. F. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin [Law enforcement against mineral mining crimes in forest areas without permits]. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275.
- Hariyanti, F. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Javirawati, J. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Akibat Wanprestasi Para Pihak Terkait Jasa Perbaikan Kapal (Studi pada PT Tunas Karya Bahari Indonesia) (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).
- Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) Vol. 5.
No. 1 Januari 2021 pISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
- Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 469 Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai

- Victoria Sherly Endrico Putri Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia Email: Victoria.sherly@ui.ac.id
- Listiyani, N. (2017). Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 67-86.
- Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2019). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif PerUUan Indonesia. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 42-60.
- Marenu, S. A. (2019). Analisis kebijakan pemerintah daerah bidang pertambangan di Kota Samarinda. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 21-32.
- Tawakal, I., & Setiadi, E. (n.d.). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Bogor dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 724. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1166>
- Pratama, N. W., & Ismunarno. (2019). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi kasus penambangan ilegal bahan batu akik di Kabupaten Kebumen). *Recidive*, 8(1).
- Pratama, N. W., & Ismunarno. (2016). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi kasus penambangan ilegal bahan batu akik di Kabupaten Kebumen). *RECIDIVE*, 5
- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312-324

LAMPIRAN

1. SURAT PENELITIAN



UMKKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Webalto <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 322/FHU/C.6/C/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.
Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Isma Wardini
NIM : 2011102432129
No. HP : +62 812-5128-7815
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANGERA**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg tanggal 28 Juni 2019 dan Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg tanggal 16 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Tenggarong yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 18 Dzulhijjah 1445 H
25 Juni 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Ikhwaniul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101





2. KARTUBIMBINGAN

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : UMKT/FM/PIks.38	KARTU KENDALI BIMBINGAN LAPORAN KARYA ILMIAH

Kartu Bimbingan Laporan Karya Ilmiah

Nama Mahasiswa : Isma Wardini
Program Studi : S1 - Hukum
Pembimbing : Bayu Pratiyo, S.H., M.H.
Judul Penelitian : Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana studi putusan Nomor 119/Pid.sus/2019/Pn.Tg dan putusan Nomor 229/Pid.sus/2022/Pn.Tg Terhadap pelaku pertambangan ilegal.

No	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Sabtu 07 Oktober 2023	- membahas terkait jadwal bimbingan selanjutnya - membahas pedoman penyusunan proposal skripsi	
2.	Sabtu 21 Oktober 2023	Membahas judul penelitian proposal skripsi dan bimbingan Membahas fokus peminatan pidana	
3.	Senin 23 Oktober 2023	Penyusunan awal pembentukan atau pembuatan proposal skripsi dan membentuk kata untuk judul skripsi	
4.	Minggu 29 Oktober 2023	Bimbingan fixsasi judul penelitian proposal skripsi dan mencari putusan dan novelty	
5.	Rabu 01 November 2023	Pengumpulan data awal bahan pembuatan proposal skripsi dan membahas putusan novelty untuk bahan judul skripsi	

6.	Rabu 08 November 2023	Pembahasan tentang perumusan masalah dan Tujuan Penelitian	
7.	Rabu 15 November 2023	Revisi proposal skripsi dan penambahan pembahasan yang kurang dalam proposal	
8.	Jum'at 28 Juni 2024	Perbaikan masalah rumusan masalah dan rumusan	
9.	Kamis 04 Juli 2024	Penambahan pembahasan dalam skripsi	
10.	Jum'at 05 Juli 2024	Perbaikan pembahasan	
11.	Selasa 09 Juni 2024	Perbaikan pembahasan Acc.	

*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ashari Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


BAYU PRASETYO, S.H., M.H.
NIDN. 102059401

3. UJI TURNITIN

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal

Submission date: 30-Jul-2024 10:58AM (UTC+0800)
by Tendik Fakultas Hukum

Submission ID: 2424581478

File name: ISME.pdf (608.08K)

Word count: 7094

Character count: 47637



29/2024
/7

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg dan Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal

ORIGINALITY REPORT

28%	27%	13%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.jogloabang.com Internet Source		2%
2	peraturan.bpk.go.id Internet Source		1%
3	proceedings.unisba.ac.id Internet Source		1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source		1%
5	123dok.com Internet Source		1%
6	journal.uho.ac.id Internet Source		1%
7	repository.uhn.ac.id Internet Source		1%
8	digilib.iblam.ac.id Internet Source		1%

RIWAYAT HIDUP



Nama : Isma Wardini
Tempat,Tanggal Lahir : Muara Badak, 04 Mret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Email :

ismawardini483@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SDN 007 MUARA BADAK

MTs NURUL JADID MUARA BADAK

SMA NEGERI 1 MUARA BADAK